



**PUTUSAN**  
**Nomor 182/Pid.B/2020/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Wahyudi als. Codet
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Joho, Desa. Margopatut, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 182/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2020/PN Njk Nganjuk tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF WAHYUDI Alias CODET secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak), sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF WAHYUDI Alias CODET dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dan menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI, beserta kunci kontaknya
  - 2) 1 (satu) BPKB sepeda motor miliknya merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI
  - 3) 1 (satu) STNK sepeda motor miliknya merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UISeluruhnya dikembalikan kepada saksi BAILOWI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ARIF WAHYUDI Alias CODET**, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat Dusun Joho RT. 01 RW. 011 Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi BAIDLOWI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 16.30 WIB, saksi BAIDLOWI yang baru pulang jalan-jalan mengendarai sepeda motor, telah memarkir sepeda motor miliknya merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI di atas teras luar rumahnya di Dusun Joho RT. 01 RW. 011 Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dengan kunci sepeda motor yang masih menancap pada lubang kunci sepeda motornya, dan membiarkan sepeda motornya tetap berada diluar rumah tanpa pengawasan, sedangkan saksi melaksanakan sholat Ashar dan menunggu waktu berbuka di dalam rumah.

Selanjutnya, sekira jam 18.00 WIB, terdakwa yang sedang berjalan kaki melewati rumah saksi BAIDLOWI, karena melihat sepeda motor milik saksi BAIDLOWI yang terparkir diteras rumah dengan kunci masih tertancap tanpa penjagaan, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BAIDLOWI langsung mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa pergi menuju arah Surabaya. Namun belum sempat pergi terlalu jauh sesampainya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 00.30 WIB ketika sedang beristirahat di sebuah Mushola SPBU masuk Desa Selorejo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, terdakwa telah berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Nganjuk. Dan atas perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa telah merugikan saksi BAIDLOWI setidaknya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ARIF WAHYUDI Alias CODET di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP**.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ARIF WAHYUDI Alias CODET**, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat Dusun Joho RT. 01 RW. 011 Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi BAIDLOWI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 16.30 WIB, saksi BAIDLOWI yang baru pulang jalan-jalan mengendarai sepeda motor, telah memarkir sepeda motor miliknya merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI di atas teras luar rumahnya di Dusun Joho RT. 01 RW. 011 Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dengan kunci sepeda motor yang masih menancap pada lubang kunci sepeda motornya, dan membiarkan sepeda motornya tetap berada diluar rumah tanpa pengawasan, sedangkan saksi melaksanakan sholat Ashar dan menunggu waktu berbuka di dalam rumah.

Selanjutnya, sekira jam 18.00 WIB, terdakwa yang sedang berjalan kaki melewati rumah saksi BAIDLOWI, karena melihat sepeda motor milik saksi BAIDLOWI yang terparkir diteras rumah dengan kunci masih tertancap tanpa penjagaan, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BAIDLOWI langsung mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa pergi menuju arah Surabaya. Namun belum sempat pergi terlalu jauh sesampainya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 00.30 WIB ketika sedang beristirahat di sebuah Mushola SPBU masuk Desa Selorejo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, terdakwa telah berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Nganjuk. Dan atas perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa telah merugikan saksi BAIDLOWI setidaknya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ARIF WAHYUDI Alias CODET di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAIDLOWI**, lahir di Nganjuk, 09 Juli 1970, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Joho RT. 01 RW. 11 Desa Margopatat Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetanggaaan, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 18.30 WIB, saksi telah kehilangan sepeda motor merk *Honda Vario* warna Putih No.Pol. AG-2716-UI yang sebelumnya diparkir di teras depan rumah saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi.
- Bahwa setelah melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Kantor Polisi, pada malam harinya saksi dihubungi petugas Kepolisian yang memberi tahu jika sepeda motor saksi telah ditemukan dan yang mengambil adalah terdakwa.
- Bahwa sebelum hilang, pada sore hari sekitar jam 16.30 WIB sepulang jalan-jalan, saksi memarkir sepeda motor saksi di depan rumah tepatnya diatas teras rumah dengan posisi kunci kontak masih menancap pada lubang kunci, selanjutnya saksi tinggal masuk ke dalam rumah untuk sholat ashar hingga waktu berbuka puasa.
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB setelah sholat Magrib dan berbuka puasa, saksi mengetahui sepeda motornya telah hilang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahu saksi pada saat mengambil sepeda motor saksi.
- Bahwa benar sepeda motor merk *Honda Vario* warna Putih No.Pol. AG-2716-UI yang hilang adalah milik saksi yang dibeli bekas dari seseorang.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi adalah tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Njk





2. **MUSLIKAH**, lahir di Nganjuk tanggal 07 Nopember 1980, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Joho RT. 01 RW. 11 Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, Agama Islam, wiraswasta, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi BAIDLOWI.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 18.30 WIB, suami saksi telah kehilangan sepeda motor merk *Honda Vario* warna Putih No.Pol. AG-2716-UI yang sebelumnya diparkir di teras depan rumah saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor suami saksi.
- Bahwa setelah melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Kantor Polisi, pada malam harinya suami saksi dihubungi petugas Kepolisian yang memberi tahu jika sepeda motor telah ditemukan dan yang mengambil adalah terdakwa.
- Bahwa sebelum hilang, pada sore hari sekitar jam 16.30 WIB sepulang jalan-jalan, sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah tepatnya diatas teras rumah dengan posisi kunci kontak masih menancap pada lubang kunci, selanjutnya ditinggal masuk ke dalam rumah untuk sholat ashar hingga waktu berbuka puasa.
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB setelah sholat Magrib dan berbuka puasa, saksi dan suami saksi mengetahui sepeda motornya telah hilang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahu saksi maupun suami saksi pada saat mengambil sepeda motor saksi.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi adalah tidak keberatan dan membenarkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 18.30 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI milik saksi BAIDLOWI bertempat Dusun Joho RT. 01 RW. 011 Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa sebelum terdakwa ambil, sepeda motor milik saksi BAIDLOWI terparkir di teras depan rumah saksi dengan keadaan kunci kontak masih tertancap di lubang kunci.
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya sekira jam 18.00 WIB, terdakwa yang sedang berjalan kaki melewati rumah saksi BAIDLOWI, melihat sepeda motor milik saksi BAIDLOWI yang terparkir diteras rumah dengan kunci masih tertancap tanpa penjagaan, terdakwa langsung menuju sepeda motor berada lalu mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi menuju arah Surabaya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 00.30 WIB ketika sedang beristirahat di sebuah Mushola SPBU masuk Desa Selorejo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, terdakwa telah berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Nganjuk.
- Bahwa rencananya membawa sepeda motor milik saksi BAIDLOWI menuju Surabaya untuk dijual kepada teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi BAIDLOWI ketika mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah di hukum dengan kasus yang sama yakni pencurian sepeda motor dan dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.
- Sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI telah kembali kepada saksi BAIDLOWI selaku pemilik atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 00.30 WIB ketika sedang beristirahat di sebuah Mushola SPBU masuk Desa Selorejo

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, terdakwa telah berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Nganjuk;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 18.30 WIB, saksi telah kehilangan sepeda motor merk *Honda Vario* warna *Putih No.Pol. AG-2716-UI* yang sebelumnya diparkir di teras depan rumah saksi;
- Bahwa setelah melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Kantor Polisi, pada malam harinya saksi dihubungi petugas Kepolisian yang memberi tahu jika sepeda motor saksi telah ditemukan dan yang mengambil adalah terdakwa;
- Bahwa sebelum hilang, pada sore hari sekitar jam 16.30 WIB sepulang jalan-jalan, saksi memarkir sepeda motor saksi di depan rumah tepatnya diatas teras rumah dengan posisi kunci kontak masih menancap pada lubang kunci, selanjutnya saksi tinggal masuk ke dalam rumah untuk sholat ashar hingga waktu berbuka puasa;
- Bahwa rencananya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi BAIDLOWI menuju Surabaya untuk dijual kepada teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi BAIDLOWI ketika mengambil sepeda motor milik saksi
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Njk





5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik bergerak maupun tidak bergerak) dan barang yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yaitu barang tersebut sebagian atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 18.30 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI milik saksi BAIDLOWI bertempat Dusun Joho RT. 01 RW. 011 Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit truk yang seluruhnya adalah milik Saksi Dwi Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa padahal pada kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI milik saksi BAIDLOWI yang terparkir di teras depan rumah saksi bertempat Dusun Joho RT. 01 RW. 011 Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, terdakwa tidak pernah meminta ijin atau atas sepengetahuan dari saksi BAIDLOWI selaku pemilik sepeda motor dan setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi BAIDLOWI, terdakwa langsung membawanya menuju Subarabaya untuk dijual kepada teman terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI milik saksi BAIDLOWI yakni pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 18.30 WIB tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya telah mengambil 1 (satu) unit truk

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Njk*



di waktu malam hari dan dilakukan di pekarangan yang ada rumahnya serta tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya jelas dikehendaki dan secara sadar dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti maupun fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Bahwa benar saksi BAILOWI adalah pemilik sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 18.30 WIB, saksi BAILOWI telah kehilangan sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI yang sebelumnya diparkir di teras depan rumah saksi, sebelum hilang, pada sore hari sekitar jam 16.30 WIB sepulang jalan-jalan, saksi memarkir sepeda motor saksi di depan rumah tepatnya diatas teras rumah dengan posisi kunci kontak masih menancap pada lubang kunci, selanjutnya saksi tinggal masuk ke dalam rumah untuk sholat ashar hingga waktu berbuka puasa dan saksi kemudian melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Kantor Polisi, pada malam harinya saksi dihubungi petugas Kepolisian yang memberi tahu jika sepeda motor saksi telah ditemukan dan yang mengambil adalah terdakwa dan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi, tetapi antara saksi BAILOWI dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI, beserta kunci kontaknya
- 2 1 (satu) BPKB sepeda motor miliknya merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI
- 3 1 (satu) STNK sepeda motor miliknya merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI

Oleh karena merupakan milik *saksi BAIDLOWI*, maka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kembali;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF WAHYUDI Alias CODET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI, beserta kunci kontaknya
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor miliknya merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI
  - 1 (satu) STNK sepeda motor miliknya merk Honda Vario warna Putih No.Pol. AG-2716-UI

**Seluruhnya dikembalikan kepada saksi BAILOWI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh **DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H**, sebagai Hakim Ketua **PRONGGO JOYONEGARA, S.H**, dan **AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **JIANTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **ISSANDI HAKIM, S.H, M.H.** Penuntut Umum dan terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Njk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRONGGO JOYONEGARA, S.H.

DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H.

AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JIANTO, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14